Brigita Linda Wulandari

2101728180

Tugas GSLC 28 Maret 2018

Dalam KBBI yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya): semua warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai – untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak dalam pengertian umum adalah sesuatu yang kita peroleh secara kodrati sebagai individu dan persona ciptaan Tuhan, .hak sebagai manusia disebut juga sebagai hak asasi. Jadi hak asasi manusia adalah sesuatu yang kita terima di dalam konteks suatu negara dimana saja kita berada. Hak yang dimiliki manusia ada 2 jenis yaitu, hak sipil-politik dan hak ekonomi-sosial dan budaya. Berikut beberapa hak warga negara Indonesia :

* Pasal 27 ayat (2) : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.
* Pasal 28 ayat A : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
* Pasal 28 B ayat (1) : setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
* Pasal 28 B ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
* Pasal 28 D ayat (4) : setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
* Pasal 29 : tentang hak untuk bebas memeluk agama, meyakini kepercayaan dan bebas berserikat/berkumpul serta mengeluarkan pendapat.
* Pasal 31 ayat (1) : setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Hak tidak terlepas dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.sebagai warga negara demi kemajuan bangsa. Berikut beberapa kewajiban sebagai warga negara :

* Pasal 27 ayat (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upacara pembelaan negara.
* Pasal 28 J ayat (1) : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
* Pasal 30 ayat (1) : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
* Pasal 31 ayat (2) : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.

**Kasus dan Pembahasan**

Eksekusi mati Zaini Misrin, Pemerintah Arab Saudi langgar HAM

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi pada Minggu, 18 Maret 2018, tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai, eksekusi mati itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan, Arab Saudi yang telah mengeksekusi mati Zaini Misrin tanpa meminta klarifikasi pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia merupakan pelanggaran HAM. “kasus hukuman mati tersebut dengan sistem peradilan yang tidak adil. Sebab, pemerintah Indonesia tidak diberitahu dan dimintai klarifikasi terkait hukuman mati terhadap Zaini,” kata Yati dalam keterangan pers di kantor Kontras di Jakarta Senin, 19 Maret 2018.

Selain itu, Franz Magnis Suseno juga mengatakan Arab Saudi seharusnya memberikan alasan terkait proses dan eksekusi mati itu kepada pemerintah Indonesia. Terkait hal tersebut, Franz berharap pemerintah Indonesia mengajukan protes keras terhadap Arab Saudi.

Muhammad Zaini Misrin menjalani hukum pancung di Arab Saudi pada Minggu, 18 Maret 2018 pukul 11.30 waktu setempat. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kerajaan Saudi Arabia tidak memberitahu mengenai eksekusi ini kepada perwakilan Republik Indonesia.

Bahkan, Kementerian Luar Negeri mengetahui dari sumber tidak resmi beberapa saat sebelum eksekusi dan semua akses sudah ditutup. Warga Bangkalan tersebut dituduh membunuh majikannya di kota Mekkah pada 2004.

Presiden Joko Widodo pernah menyurati Raja Salman sebelum eksekusi itu dilakukan untuk meninjau kembali kasus tersebut. Direktur perlindungan warga negara Indonesia dan Badan hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pemerintah Indonesia sangat menyayangkan eksekusi mati itu.

Pasalnya, eksekusi itu dilakukan saat Zaini Misrin yang bekerja sebagai supir pribadi sejak 1992 itu, dilakukan saat permohonan peninjauan kembali (PK) kedua terhadap kasus tuduhan pembunuhan majikannya bernama Abdullah bin Umar sedang berlangsung.

“29 Januari 2018 pengacara Zaini Misrin telah menyampaikan permohonan PK untuk kedua kalinya. Tapi, belum didapati kesimpulan akhir. Yang pertama awal 2017 sudah ditolak,” ungkap Lalu Muhammad Iqbal, Senin, 19 Maret 2018 di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Menurut saya sendiri, kebijakan pemerintah Arab Saudi dengan mengeksekusi mati Zaini adalah keputusan yang sangat disayangkan dan keji. pasalnya hal tersebut dilakukan saat permohonan peninjauan kembali (PK) kasus tuduhan pembunuhan majikanya bernama Abdullah bin Umar kedua sedang berlangsung. Dan saat eksekusi berlangsung tidak ada komunikasi ataupun pemberitahuan pada pemerintah Indonesia sebagai negara asal Zaini sekaligus penjamin hak hidup sebagai warga negara Indonesia.

Sebaiknya pemerintah Arab Saudi berkomunikasi dan berdiskusi pada pemerintah Indonesia untuk persoalan eksekusi mati bisa digantikan dengan hukuman lainnya yang sepadan. Karena setiap individu memiliki hak untuk hidup, dan tuduhan kasus tersebut belum ada kejelasan yang tepat.

Sumber :

<https://www.google.co.id/amp/s/milalanasution.wordpress.com/2013/04/22/pengertian-hak-kewajiban-dan-warga-negara/amp/>

<http://tifferi.blogspot.co.id/2015/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1>

<https://kriminologi.id/hard-news/kamneg-ham/eksekusi-mati-zaini-misrin-pemerintah-arab-saudi-langgar-ham>

Tim CBDC. 2015. *Character Building : Kewarganegaran*. Jakarta.